



KEMNAKER

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNIK
PENDINGIN DAN TATA UDARA

NOMOR : 740/DID-TR-NTC/IX/2025
NOMOR : 2/ 2915 /KS.06/IX/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-09-2025) bertempat di Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Mulia, Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Daikin Airconditioning Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang berkedudukan di Menara Astra Lantai 7-8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6 Jakarta Pusat 10220, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Agung Nur Rohmad, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya.

- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Teknik Pendingin Dan Tata Udara berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk berkolaborasi dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknik pendingin dan tata udara.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan produktivitas SDM di bidang teknik pendingin dan tata udara melalui kerja sama penyelenggaraan *training of trainers*, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program pelatihan meliputi kurikulum, silabus, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur/ *training of trainers*;
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. penyelenggaraan program pemagangan;
- h. peningkatan produktivitas; dan
- i. pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Kesepahaman Bersama lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
PT Daikin Airconditioning Indonesia
Alamat : Menara Astra Lt. 7 dan 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6. Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10220
Telp/Fax : 021- 8665 6886
Pos-el : dept.training@daikin.co.id
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker, Lantai G
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710
Telp : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
KETENTUAN ANTI SUAP

PARA PIHAK sepakat untuk tidak menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima segala bentuk suap, gratifikasi, atau keuntungan tidak sah dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberi hak kepada PIHAK lainnya untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini secara sepihak dan/atau melaporkan kepada pihak berwenang.

PASAL 12
KERAHASIAAN

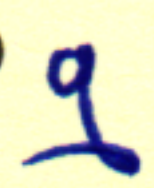
- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, serta menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AGUNG NUR ROHMAD 

PIHAK KESATU



BUDI MULIA